

ANALISIS PENGELOLAAN DANA PEMILIHAN UMUM DI BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA: PERAN DIVISI KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Eirene Clarisa Br. Silalahi¹, Hisar Siregar²

[¹eirene.silalahi@student.uhn.ac.id](mailto:eirene.silalahi@student.uhn.ac.id), [²hisar.siregar@uhn.ac.id](mailto:hisar.siregar@uhn.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak

Pengelolaan dana pemilu di Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) merupakan aspek penting dalam memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang sah. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran Bagian Keuangan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pemilu di Bawaslu. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan menggunakan data sekunder dari laporan keuangan Bawaslu dan peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bagian Keuangan Bawaslu telah melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pemilu, namun masih terdapat tantangan yang dihadapi seperti kurangnya pengungkapan informasi dan minimnya partisipasi publik. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pemilu di Bawaslu.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Pemilihan Umum, Transparansi, Akuntabilitas.

Abstract

The management of election funds at Bawaslu (Election Supervisory Body) is a very important aspect in ensuring that the democratic process runs well and produces legitimate leaders. This study aims to analyze the role of the Finance Division in improving the transparency and accountability of election fund management at Bawaslu. The research method used is a case study using secondary data from Bawaslu's financial reports and related regulations. The results of the study indicate that the Bawaslu Finance Division has made efforts to improve the transparency and accountability of election fund management, but there are still challenges faced such as a lack of information disclosure and minimal public participation. Therefore, it is necessary to increase the capacity of human resources and technological infrastructure to improve the transparency and accountability of election fund management at Bawaslu.

Keywords: Election Fund Management, Transparency, Accountability.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) adalah bagian penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pemilu yang adil, jujur, dan transparan sangat diperlukan agar proses demokrasi berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang diakui oleh rakyat. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran penting dalam mengawasi seluruh proses pemilu, termasuk pengelolaan dana yang digunakan dalam pemilu. Pengelolaan dana pemilihan umum merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam proses pemilu. Dana pemilihan umum digunakan untuk membiayai kegiatan pemilu, termasuk kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Oleh karena itu, pengelolaan dana pemilihan umum harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien.

Divisi Keuangan Bawaslu memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pemilihan umum. Divisi Keuangan bertanggung jawab

untuk mengelola dana pemilihan umum, termasuk perencanaan, penganggaran, dan pengawasan penggunaan dana. Dalam menjalankan tugasnya, Divisi Keuangan harus memastikan bahwa dana pemilihan umum digunakan secara transparan dan akuntabel, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan keuangan dan perencanaan anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berfungsi dengan baik dan tetap beroperasi.

Bawaslu membutuhkan sistem keuangan yang tidak hanya efisien dalam pengelolaan sumber daya, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga setiap proses penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada publik dan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap lembaga karena mereka adalah lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi pemilihan umum. Pengelolaan anggaran yang efektif sangat penting untuk Menjaga kepercayaan publik terhadap netralitas dan kredibilitas lembaga pengawas pemilu merupakan hal yang sangat penting, karena hal ini memastikan bahwa seluruh proses pengawasan dilakukan secara objektif, adil, dan transparan, sehingga masyarakat yakin bahwa setiap keputusan dan tindakan lembaga didasarkan pada prinsip integritas dan profesionalisme untuk memastikan bahwa tugas pengawasan berjalan lancar. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa anggaran harus diarahkan pada pencapaian efektivitas melalui pembagian sumber daya yang tepat dan pemenuhan kebutuhan administratif secara optimal. Tanpa pengawasan keuangan yang terorganisir, kerja sama antar lembaga dapat terganggu, efektivitas pengawasan melemah, dan risiko penyalahgunaan anggaran meningkat. Kondisi ini pada gilirannya dapat menurunkan kredibilitas lembaga sebagai entitas yang profesional, transparan, dan akuntabel yang independen di mata publik

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Normatif yang dimana menggunakan penganalisisan peraturan Perundang-undangan ataupun membaca dari jurnal ataupun artikel yang membahas tentang pemilihan umum. Metode ini didukung dengan mencari kajian melalui jurnal ilmiah, artikel, media masa dan pendukung lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan anggaran Bawaslu sebagai organisasi organisasi nasional dengan yang berperan penting dalam menjaga integritas warga negaranya , harus mematuhi berbagai peraturan perundang - undangan yang ditetapkan pemerintah .Peran penting dalam menegakkan integritas warga negaranya, harus mematuhi berbagai peraturan perundang - undangan yang ditetapkan pemerintah . Peraturan peraturan utamayang penting bagi pengelolaan mata uang negara meliputi:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-undang ini menegaskan bahwa seluruh pengelolaan keuangan negara wajib dilaksanakan dengan prinsip tertib, efisien, ekonomis, dan efektif, serta harus menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, serta membangun kepercayaan publik terhadap integritas lembaga pemerintah dalam mengelola sumber daya negara.Prinsip ini menjadi dasar bagi Bawaslu dalam merencanakan, melaksanakan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Melalui undang-undang ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap setiap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk anggaran Bawaslu. Ketentuan ini menegaskan pentingnya

akuntabilitas dan transparansi dalam setiap aktivitas keuangan lembaga publik.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Aturan ini mengharuskan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual guna meningkatkan kualitas dan transparansi laporan keuangan. Bagi Bawaslu, implementasi SAP berperan penting dalam menciptakan pelaporan keuangan yang dapat diaudit secara objektif dan profesional.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, diperlukan penerapan mekanisme pengawasan yang jelas, pencatatan dan pelaporan yang sistematis, serta penggunaan teknologi informasi yang memudahkan pemantauan dan evaluasi. Langkah-langkah ini tidak hanya memastikan dana digunakan secara tepat dan efisien, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas lembaga yang mengelolanya pemilihan umum di Bawaslu, Divisi Keuangan dapat melakukan beberapa strategi berikut:

1. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan: Membuat sistem informasi keuangan yang terintegrasi dan transparan untuk memantau dan mengelola dana pemilihan umum. Sistem informasi keuangan ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana pemilihan umum, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sistem ini dapat mencakup fitur-fitur seperti:
 - Pemantauan real-time terhadap penggunaan dana pemilihan umum
 - Laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu
 - Analisis data keuangan untuk pengambilan keputusan
 - Integrasi dengan sistem lain yang terkait dengan pengelolaan dana pemilihan
2. Pengawasan Internal: Melakukan pengawasan internal secara ketat untuk memastikan bahwa dana pemilihan umum digunakan secara efektif dan efisien. Pengawasan internal dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dalam pengelolaan dana pemilihan umum dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Pengawasan internal dapat dilakukan melalui:
 - Pemantauan penggunaan dana pemilihan umum
 - Analisis data keuangan
 - Evaluasi kinerja staf keuangan
 - Pengembangan prosedur operasional standar (POS)
3. Audit Independen: Melaksanakan audit independen secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh pengelolaan dana pemilihan umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Audit ini bertujuan untuk mendeteksi potensi penyimpangan, meningkatkan akuntabilitas, serta memberikan laporan objektif yang dapat digunakan oleh lembaga pengawas dan publik sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan yang transparan. Audit independen dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Audit independen dapat dilakukan oleh:
 - Badan audit independen
 - Kantor akuntan publik
 - Tim audit internal.
4. Pengembangan Prosedur Operasional Standar (POS): Membuat POS yang jelas dan transparan untuk pengelolaan dana pemilihan umum. POS dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana pemilihan umum, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. POS dapat mencakup:
 - Prosedur pengelolaan dana pemilihan umum
 - Prosedur pengawasan internal
 - Prosedur audit independen
 - Prosedur pengungkapan informasi keuangan

5. **Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas:** Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi staf keuangan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka dalam pengelolaan dana pemilihan umum. Pelatihan dan pengembangan kapasitas dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana pemilihan umum, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pelatihan dan pengembangan kapasitas dapat dilakukan melalui:
 - Pelatihan keuangan
 - Pelatihan audit
 - Pelatihan pengawasan internal
 - Pengembangan kapasitas staf keuangan
6. **Pengungkapan Informasi Keuangan:** Mengungkapkan informasi keuangan secara terbuka dan transparan kepada publik, termasuk laporan keuangan, anggaran, serta rincian penggunaan dana merupakan langkah penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Praktik ini memungkinkan publik untuk memantau alokasi dan pemanfaatan sumber daya, mendorong akuntabilitas, dan memastikan bahwa setiap pengeluaran dilakukan secara tepat, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengungkapan informasi keuangan ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Informasi keuangan yang dapat diungkapkan antara lain:
 - Laporan keuangan tahunan
 - Anggaran pemilihan umum
 - Penggunaan dana pemilihan umum
 - Hasil audit independen

Bawaslu telah mengadopsi dua alat utama untuk akuntabilitas keuangan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran, yaitu Laporan Tanggung Jawab Pengeluaran (SPTB) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). SPTB dan SPJ merupakan dua dokumen krusial dalam pengelolaan keuangan Bawaslu. SPTB adalah pernyataan resmi yang menunjukkan bahwa Pengelolaan dana telah mengikuti aturan serta prosedur yang ditetapkan, sedangkan SPJ adalah laporan rinci tentang penggunaan dana yang telah dikeluarkan. Kedua dokumen ini sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Bawaslu, serta memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung tugas pengawasan pemilihan. Dengan demikian, SPTB dan SPJ memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan pengelolaan keuangan negara.

Tantangan yang dihadapi oleh Divisi Keuangan dalam pengelolaan dana pemilihan umum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas antara lain:

1. **Terbatasnya Keterbukaan Informasi:** Banyak instansi pemerintah yang belum secara aktif mempublikasikan laporan keuangan dan kinerja mereka, sehingga transparansi dan akuntabilitas menjadi kurang. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan pentingnya transparansi, kurangnya infrastruktur teknologi, atau kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam mengelola informasi.
2. **Partisipasi Publik yang Masih Rendah:** Masyarakat masih kurang terlibat dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan, sehingga efektivitas pengelolaan dana pemilihan umum menjadi kurang. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan pentingnya partisipasi publik, kurangnya akses informasi, atau kurangnya kesempatan untuk berpartisipasi.
3. **Kasus Penyimpangan Anggaran Masih Terjadi:** Korupsi dan penyalahgunaan dana pemilihan umum masih menjadi masalah, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi kurang. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengawasan, kurangnya transparansi, atau kurangnya sanksi bagi pelaku penyimpangan.
4. **Kapasitas Aparatur Daerah yang Belum Memadai:** Sumber daya manusia dalam

mengelola dana pemilihan umum masih terbatas, sehingga kesalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan program masih terjadi. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pelatihan, kurangnya pengalaman Atau rendahnya ketersediaan personel yang terlatih untuk menangani pengelolaan dana pemilihan umum.

5. Kurangnya Infrastruktur Teknologi: Infrastruktur teknologi yang belum memadai dapat menghambat proses pengelolaan dana pemilihan umum dan mengurangi transparansi. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya investasi dalam teknologi, kurangnya kesadaran akan pentingnya teknologi, atau kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam mengelola teknologi.
6. Kurangnya Koordinasi Antara Instansi: Kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah dapat menyebabkan kesalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta mengurangi efektivitas pengelolaan dana pemilihan umum.
7. Kurangnya Pengawasan Independen: Kurangnya pengawasan independen dapat menyebabkan penyimpangan dalam pengelolaan dana pemilihan umum, serta mengurangi transparansi dan akuntabilitas.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya seperti penguatan sistem informasi keuangan, pelibatan masyarakat dalam pengawasan, peningkatan kapasitas aparatur daerah, dan penerapan sanksi yang tegas bagi pihak yang melakukan penyimpangan anggaran.

KESIMPULAN

Pengelolaan dana pemilihan umum di Bawaslu merupakan faktor krusial untuk menjamin kelancaran proses demokrasi dan terpilihnya pemimpin yang sah. Divisi Keuangan Bawaslu memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui penggunaan instrumen seperti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Namun, masih terdapat tantangan yang dihadapi oleh Divisi Keuangan, seperti kurangnya keterbukaan informasi, minimnya partisipasi publik, dan masih adanya kasus penyimpangan anggaran.

Dalam mengelola dana pemilihan umum, Bawaslu harus memastikan bahwa dana pemilihan umum digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung seluruh tugas pengawasan pemilu. Upaya ini dapat diwujudkan melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, termasuk penyusunan laporan yang jelas, sistem pengawasan internal yang kuat, serta mekanisme pertanggungjawaban yang terstruktur. Selain itu, penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan dana, melalui pelatihan, pembinaan, dan penerapan prosedur standar, sehingga pengelolaan dana tidak hanya tepat guna, tetapi juga memperkuat kredibilitas Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Selain itu, Bawaslu juga harus meningkatkan kerjasama dengan instansi lain, seperti Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pemilihan umum. Dengan demikian, Bawaslu dapat memastikan bahwa dana pemilihan umum digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung tugas pengawasan pemilu dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Dalam jangka panjang, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pemilihan umum di Bawaslu dapat membantu meningkatkan kualitas proses demokrasi di Indonesia dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, Bawaslu harus terus meningkatkan upaya-upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pemilihan umum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Bastian, I. (2010). Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar. Jakarta: Erlangga.
Didin Fatihudin. (2015). Metode Penelitian: Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi.

- Zifatama Publisher: Sidoarjo
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi Offset
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) ITB. (2019). Prosedur Pembuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) Program Riset Kemenristekdikti 2019.
- Lembaga Penelitian dan Pengembangan Bawaslu. (2019). Studi tentang Pengelolaan Dana Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta: Bawaslu.
- Mahmudi. (2019). Manajemen keuangan daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Halim, A. (2020). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah. Jakarta: Salemba Empat
- Munawir (2019). Akuntansi Keuangan Daerah. Yogyakarta: BPFE.
- Siregar, B. (2019). Akuntansi Sektor Publik: Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Website:**
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024, 5 November). Formulasikan Rekomendasi Terbaik untuk Benahi Pemilu, BPK Susun Konsep Hasil Pemeriksaan Pemilu pada 37 Daerah se-Indonesia. Diakses pada 14 Oktober 2025, dari <https://www.bpk.go.id/news/formulasikan-rekomendasi-terbaik-untuk-benahi-pemilu-bpk-susun-konsep-hasil-pemeriksaan-pemilu-pada-37-daerah-se-indonesia>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI. (2024, 30 Desember). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah. Diakses pada 15 Oktober 2025, dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/artikel/3799-transparansi-dan-akuntabilitas-pengelolaan-dana-transfer-ke-daerah.html>
- Undang-Undang:**
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Jurnal:**
- Hidayat, R. (2019). Transparansi dan pengelolaan keuangan negara. Jurnal Ekonomi Publik, 7(1), 23-35
- Jurnal Ilmu Pemerintahan. (2020). Analisis tentang Peran Divisi Keuangan dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pemilihan Umum. Vol. 10, No. 2, hlm. 123-140.
- Hasanah, S., & Pratama, Y. (2020). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Jurnal Akuntansi Publik, 8(2), 45-56.
- Dwipayana, A. A., & Putri, D. P. E. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9(3), 443-460.